

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE**

**Nomor: 080/SK/UB/R/XII/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN (ADDENDUM) LAMPIRAN SK REKTOR NOMOR 038/SK/UB/R/VI/2015  
TENTANG STANDAR MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BAKRIE**

**REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE,**

**Menimbang:**

- a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah tentang mutu di perguruan tinggi melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan/atau perubahan kebijakan standar pendidikan di Universitas Bakrie yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor 038/SK/UB/R/VI/2015 tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- b. bahwa tujuan dari perubahan dan/atau penyesuaian Standar Mutu Universitas Bakrie sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, telah disetujui dalam Rapat Senat Universitas Bakrie tanggal 14 November 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan (Addendum) Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor 038/SK/UB/R/VI/2015 tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
12. Ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 27 Juli 2005 dengan Akte Nomor:9;
13. Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 9 Mei 2008 dengan Akte Nomor:10, dimana dalam Akte tersebut nama Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia disetujui perubahannya menjadi Yayasan Pendidikan Bakrie;

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, No. 102/D/O/2009 tertanggal 16 Juli 2009 dan No. 181/D/O/2009 tertanggal 19 Oktober 2009, tentang pemberian izin penyelenggaraan beberapa program studi dan perubahan bentuk STIE Bakrie School of Management menjadi Universitas Bakrie;
15. Statuta Universitas Bakrie 2016.

**Memperhatikan:**

Berita Acara Persetujuan Senat Universitas Bakrie tanggal 14 November 2017 tentang perubahan dan/atau penyesuaian Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

- Pertama** : Perubahan (Addendum) dan/atau penyesuaian atas Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor 038/SK/UB/R/VI/2015 tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie beserta perubahan dan/atau penyesuaiannya sebagaimana pada DIKTUM KEDUA di atas, wajib diupayakan keberhasilannya oleh setiap personel dan setiap unit kerja di lingkungan Universitas Bakrie dengan penuh loyalitas serta tanggungjawab yang tinggi.
- Ketiga** : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Lampiran Surat Keputusan No. 038/SK/UB/R/VI/2015 tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie dinyatakan tetap masih berlaku, dengan berbagai perubahan dan/atau penyesuaiannya berdasarkan surat keputusan ini.
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 01 Agustus 2017 dengan ketentuan jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan institusi atau terdapat kekurangan, kesalahan dan/atau kekeliruan, akan dilakukan penyesuaian atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada Tanggal : 1 Desember 2017



**Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D.**  
 Rektor



**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE**

Nomor : 080/SK/UB/R/XI/2017  
 Tanggal : 1 Desember 2017  
 Tentang : PERUBAHAN (ADDENDUM) LAMPIRAN SK REKTOR NOMOR  
 038/SK/UB/R/VI/2015 TENTANG STANDAR MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
 BAKRIE

**STANDAR MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BAKRIE**

Standar pengelolaan pendidikan yang ditetapkan disini menjadi acuan mutu bagi setiap personel dan setiap unit kerja di lingkungan Universitas Bakrie dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya. Standar ini juga menjadi acuan mutu Universitas Bakrie sebagai institusi utuh dalam pengembangan ke depan.

**I. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

*Terdapat beberapa perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Standar kompetensi lulusan Universitas Bakrie mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai *capaian pembelajaran lulusan* peserta didik selama menempuh studinya di suatu program studi. Setiap Program Studi harus menyatakan secara eksplisit elemen-elemen kompetensi lulusannya, baik kompetensi umum maupun kompetensi khusus, *"dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KJNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KJNI"* berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ketentuan sebagai berikut:

(1) Tidak ada perubahan

**Program S1:**

- a. Memiliki sikap positif yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, etika, dan nilai-nilai kehidupan bersama dalam kapasitasnya sebagai warga negara, dibuktikan dengan kelulusannya dalam menempuh matakuliah agama, matakuliah yang berkenaan dengan etika, *matakuliah mencakup materi pendidikan Pancasila* dan matakuliah pendidikan kewarganegaraan, minimal bernilai C (65).
- b. Tidak ada perubahan
- c. Tidak ada perubahan
- d. Tidak ada perubahan

**Program S2:**

- a. Tidak ada perubahan
- b. Tidak ada perubahan
- c. Tidak ada perubahan

(2) Tidak ada perubahan

- a. Tidak ada perubahan
- b. Tidak ada perubahan

Setiap peserta didik yang telah memenuhi standar kompetensi lulusan akan diperiksa bukti capaian pembelajarannya dan dinyatakan lulus dalam *judicium*. *Deskripsi tentang tingkat tercapainya kompetensi lulusan setiap peserta didik dituangkan dalam Transkripsi nilai mata kuliah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) serta sertifikat kompetensi.*

*Dalam rangka mewujudkan capaian standar kompetensi lulusan sesuai KJNI, pengelola program studi wajib melakukan hal-hal berikut:*

- (1) *pemutahiran capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan dunia kerja.*
- (2) *melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian terhadap setiap langkah yang mendukung capaian kompetensi lulusan yang digariskan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:*

- a. Analisis terhadap capaian pembelajaran setiap materi mata kuliah per sesi tatap muka yang telah dituangkan dalam dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/silabus;
  - b. Analisis terhadap capaian pembelajaran materi mata kuliah secara utuh per mata kuliah per semester sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPS;
  - c. Analisis terhadap capaian pembelajaran seluruh mata kuliah dalam suatu kurikulum terkait dengan capaian kompetensi lulusan yang diharapkan/ditetapkan oleh program studi.
- (3) Dekan wajib melakukan evaluasi lanjutan dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi penyelesaian persoalan dan peningkatan standar, bilamana perlu.
  - (4) Rektor dan/atau Wakil Rektor Bidang Akademik memberikan pertimbangan dan rekomendasi penyelesaian persoalan yang muncul dan peningkatan standar dalam proses pencapaian kompetensi lulusan, bilamana perlu.

## II. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

*Terdapat beberapa perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Standar isi pembelajaran merupakan standar tingkat kedalaman dan keluasan materi-materi pembelajaran dalam kurikulum program studi yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan capaian pembelajaran program studi/institusi, melalui pelaksanaannya peserta didik akan mencapai standar kompetensi lulusan (profil lulusan) yang diinginkan. Standar isi pembelajaran ini merangkum ketentuan-ketentuan yang harus dipergunakan sebagai acuan dalam setiap penyusunan kurikulum baru Program Studi dan/atau perubahan/penyempurnaan kurikulum Program Studi yang sedang berjalan. Standar isi pembelajaran ini mencakup standar struktur kurikulum dan standar muatan kurikulum.

### II.1. Standar Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum operasional setiap Program Studi di lingkungan Universitas Bakrie terbentuk dari elemen-elemen sebagai berikut.

- (1) Tidak ada perubahan
  - (1.1) Tidak ada perubahan
  - (1.2) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
  - (2.1) Tidak ada perubahan
  - (2.2) Tidak ada perubahan

### II.2. Standar Muatan Kurikulum

*Terdapat beberapa perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Muatan kurikulum Program studi dikembangkan dan disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) serta mempertimbangkan masukan-masukan, diantaranya visi-misi Universitas Bakrie, visi-misi Fakultas yang menaungi Program Studi, visi-misi program studi, kebutuhan industri terkait, survey kebutuhan masyarakat, pendapat profesional/ahli, dan lain-lain.

*Muatan kurikulum program studi mencakup kelompok-kelompok mata kuliah:*

- (1) **Matakuliah Kompetensi Utama**, materi pembelajaran yang melalui pelaksanaannya peserta didik akan mencapai standar elemen kompetensi pengetahuan dan keterampilan khusus dalam Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (RCPL).
- (2) **Matakuliah Kompetensi Pendukung**, materi pembelajaran yang melalui pelaksanaannya peserta didik akan memperoleh kompetensi yang diperlukan sebagai prasyarat atau pendukung pencapaian kompetensi utama, termasuk didalamnya metodologi riset, tugas akhir, dan magang/kerja praktik;
- (3) **Matakuliah Kompetensi Lainnya**, materi pembelajaran yang melalui pelaksanaannya peserta didik akan memperoleh kompetensi yang diperlukan untuk



*penerapan kompetensi utama dan kompetensi pendukung di masyarakat, termasuk elemen kompetensi sikap, kompetensi bidang manajemen, dan kompetensi bidang kewirausahaan*

Kurikulum inti harus mencakup semua jenis/kelompok mata kuliah, sedangkan kurikulum institusional mencakup satu atau lebih jenis/kelompok mata kuliah tersebut. Proporsi muatan kurikulum inti dalam kurikulum *sekurang-kurangnya 60%*.

### III. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tidak ada perubahan

#### III.1. Standar Karakteristik Proses Pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran mahasiswa di Universitas Bakrie mempunyai karakteristik satandar sebagai berikut ini.

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan

#### III. 2. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

***Terdapat beberapa perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:***

Ketentuan-ketentuan berikut ini harus dipatuhi oleh unit-unit kerja dalam prosedur yang terkait dengan perencanaan proses pembelajaran:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan
- (4) Tidak ada perubahan
- (5) Tidak ada perubahan
- (6) Dosen penanggungjawab perkuliahan harus menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/silabus terlebih dahulu kepada Ketua Program Studi dan/atau melalui Koordinator Dosen Matakuliah sebelum proses pembelajaran dilaksanakan untuk ***dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan pertimbangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia kerja.***

***RPS/silabus minimal mencakup detail informasi matakuliah antara lain:*** (nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan).

#### III.3. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

***Terdapat beberapa perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:***

Ketentuan-ketentuan berikut ini harus dipatuhi oleh unit kerja dalam prosedur yang terkait dengan proses pelaksanaan proses pembelajaran:

- (1) Tidak ada perubahan.
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) ***Terdapat perubahan, selengkapnya berbunyi menjadi:***  
*Pada setiap sesi pembelajaran, dosen mengajar sesuai dengan RPS/silabus yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kehadiran mahasiswa dan berita acara perkuliahan yang meliputi keterangan tentang subjek materi yang dipelajari, quiz, tugas-tugas mahasiswa dan kondisi/suasana pembelajaran harus dicatat pada formulir yang telah ditentukan untuk keperluan pemantauan.*
- (4) Tidak ada perubahan
- (5) Tidak ada perubahan

- (6) Tidak ada perubahan
- (7) *Perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada setiap mata kuliah sebagaimana tertuang dalam RPS/silabus dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif (diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode lainnya), diwadhahi dalam bentuk pembelajaran yang dapat berupa : kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum atau aktivitas sejenisnya.*
- (8) *Program Studi menambahkan program pembelajaran dalam bentuk penelitian, perancangan dan pengembangan, mengikuti standar penelitian yang berlaku.*
- (9) *Program Studi menambahkan program pembelajaran dalam bentuk pengabdian pada masyarakat, mengikuti standar pengabdian pada masyarakat yang berlaku.*

#### **III.4. Standar Pengawasan Proses Pembelajaran**

Ketentuan berikut ini harus dipatuhi oleh unit kerja dalam prosedur yang terkait dengan pengawasan proses pembelajaran:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan

#### **III.5. Standar Beban Belajar Mahasiswa**

***Terdapat beberapa perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:***

Ketentuan-ketentuan berikut ini harus dipatuhi oleh unit-unit kerja dalam prosedur yang terkait dengan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran:

- (1) Dalam mengisi Formulir/Kartu Rencana Studi (F/KRS), mahasiswa berhak mengambil matakuliah namun harus mempertimbangkan matakuliah prasyarat, ketentuan administratif lain, kelayakan jadwal matakuliah yang ditawarkan, dan jumlah maksimum beban sks yang diperbolehkan sesuai dengan Indeks Prestasi Semester yang diperolehnya pada semester sebelumnya, yaitu:
  - a. Tidak ada perubahan
  - b. Tidak ada perubahan
  - c. Tidak ada perubahan
  - d. ***Diubah menjadi*** : untuk IPS 2,50 s.d. 3,00, jumlah sks maksimal yang dapat diambil adalah 20 sks;
  - e. ***Diubah menjadi*** : untuk IPS 3,01 s.d. 3,49, jumlah sks maksimal yang dapat diambil adalah 22 sks;
  - f. ***Diubah menjadi*** : untuk IPS 3,50 s.d. 4,00, jumlah sks maksimal yang dapat diambil adalah 24 sks setelah menempuh studinya 2 (dua) semester;
- (2) *Beban studi program studi di lingkungan Universitas Bakrie minimal 144 sks untuk Strata-1 (sarjana) yang dijadwalkan selesai untuk nominal 8 (delapan) semester dan minimal 36 sks untuk Strata-2 (magister) yang dijadwalkan selesai untuk nominal 3 (tiga) semester. Jumlah beban studi sks dan masa studi minimal/maksimal dapat disesuaikan seperlunya sesuai kebijakan institusi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu semester ditetapkan 16 (enam belas) minggu kegiatan pembelajaran efektif termasuk penilaian. Satuan kredit semester (sks) ditetapkan sebagai ekuivalensi waktu pembelajaran melalui tatap muka dosen-mahasiswa selama 50 (lima puluh) menit, penugasan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit dan belajar mandiri selama 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.*
- (3) *Jika terdapat proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain sejenis, waktu pembelajaran dalam satuan kredit semester ditetapkan selama 100 (seratus) menit per minggu per semester untuk kegiatan tatap muka dan 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester untuk kegiatan mandiri.*
- (4) *Program Studi yang melaksanakan program semester pendek (semester antara) memastikan proses pembelajarannya dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan)*



*minggu atau paling sedikit memenuhi 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk penilaian, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.*

#### IV. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

***Terdapat beberapa perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:***

Standar penilaian pembelajaran adalah standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Ketentuan-ketentuan berikut ini harus dipatuhi oleh unit-unit kerja yang terkait dengan penilaian pembelajaran:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan
- (4) ***Pelaksanaan penilaian pembelajaran yang menggunakan teknik/ instrumen Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan dalam alokasi waktu sesuai dengan kalender akademik. Pelaksanaan UTS dan UAS dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan baku untuk menentukan peserta ujian, jadwal ujian setiap matakuliah dan ruang ujian.***
  - *Mahasiswa yang berhak mengikuti UAS adalah mahasiswa yang kehadirannya dalam sesi-sesi proses pembelajaran minimal 80 (delapan puluh) persen.*
  - *Ujian Tugas Akhir (skripsi/tesis) dijadwalkan secara terpisah berdasarkan kebijakan Universitas dan/atau Fakultas.*
  - *Dosen melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan RPS/silabus dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan.*
  - *Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan umpan balik atau mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran.*
  - *Dosen mendokumentasikan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran secara akuntabel dan transparan, menggunakan sistem teknologi informasi yang disediakan oleh universitas, sesuai kebijakan yang berlaku.*
- (5) Tidak ada perubahan
- (6) Tidak ada perubahan
- (7) Tidak ada perubahan
- (8) *Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai ketentuan program studi dan telah dinyatakan lulus dalam yudisium, akan diberikan :*
  - *Ijazah berikut gelar akademik*
  - *Transkrip akademik*
  - *Sertifikat kompetensi*
  - *Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)*

#### V. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

##### V.A. STANDAR DOSEN

***Terdapat penambahan: V.A.6 dan beberapa perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:***

V.A.1. Standar Kualifikasi Akademik Dosen

Tidak ada perubahan

V.A.2. Standar Kompetensi Dosen

Tidak ada perubahan

V.A.3. Standar Sertifikat Keahlian Dosen

Tidak ada perubahan

**V.A.4. Standar Beban Kerja Dosen**

***Terdapat perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:***

- (1) *Beban kerja dosen mencakup tugas tridarma, tugas tambahan berupa kegiatan yang terkait dengan jabatan struktural di Universitas Bakrie, dan tugas yang*

berkenaan dengan kegiatan penunjang. Tugas tridarma sendiri merupakan kegiatan fungsional utama dosen, yaitu melakukan perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, pembimbingan mahasiswa, pengendalian proses pembelajaran dan penilaian hasil proses pembelajaran, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja seorang dosen tetap di Universitas Bakrie ditetapkan minimal 40 jam per minggu atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa. Beban kerja maksimal seorang dosen tetap di Universitas Bakrie setara dengan mengelola 16 sks beban belajar mahasiswa.

(2) *Beban kerja dosen harus mencakup 3 (tiga) komponen tridarma, dengan proporsi sebagai berikut :*

- *Beban kerja dosen bidang pengajaran* 9-12 sks
- *Beban kerja dosen bidang penelitian* 3-6 sks
- *Beban kerja dosen bidang pengabdian pada masyarakat* 3-6 sks

#### **V.A.5. Standar Rasio Dosen – Mahasiswa**

*Terdapat perubahan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:*

Rasio Dosen – Mahasiswa di Universitas Bakrie mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Rasio Dosen tetap berbanding mahasiswa untuk Program Studi kelompok Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah 1 : 45. Minimum dosen tetap untuk satu program studi adalah 6 (enam) dosen.*
- (2) *Rasio Dosen tetap berbanding mahasiswa untuk Program Studi kelompok Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah 1 : 30. Minimum dosen tetap untuk satu program studi adalah 6 (enam) dosen.*
- (3) *Jumlah dosen tetap di setiap program studi paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total dosen (tetap dan tidak tetap) di program studi tersebut.*
- (4) *Jumlah total dosen (tetap dan tidak tetap) di setiap program studi mempertimbangkan beban tugas setiap dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur (penyusunan tugas akhir) paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa dengan minimal pertemuan konsultasi sebanyak 10 (sepuluh) kali.*

#### **V.A.6. Standar Penerimaan dan Pengembangan Dosen**

*Penerimaan dan pengembangan dosen mengikuti ketentuan sebagai berikut:*

- (1) *Proses penerimaan dosen harus mengikuti pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan dan diberlakukan di lingkup universitas, dengan memastikan penempatannya yang akuntabel, adil dan transparan sesuai dengan bidang keahliannya.*
- (2) *Proses pengembangan dosen harus mengikuti pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan dan diberlakukan di lingkup universitas, dengan memastikan pelaksanaannya yang akuntabel, adil, transparan sesuai dengan potensi dosen dan tujuan pengembangan program studi.*

#### **V.B. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN**

V.B.1. Standar Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan

Tidak ada perubahan

V.B.2. Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan

Tidak ada perubahan

V.B.3. Standar Sertifikat Keahlian Tenaga Kependidikan

Tidak ada perubahan

### **VI. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

*Terdapat perubahan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:*

VI.1. Standar Lahan



- Tidak ada perubahan
- VI.2. Standar Ruang Kuliah  
Tidak ada perubahan
- VI.3. Standar Ruang Perpustakaan  
Tidak ada perubahan
- VI.4. Standar Ruang Laboratorium dan Studio  
Tidak ada perubahan
- VI.5. Standar Ruang Administrasi, Pimpinan dan Dosen  
Tidak ada perubahan
- VI.6. Standar Tempat Ibadah  
Tidak ada perubahan
- VI.7. Standar Ruang/ Tempat Penunjang Proses Pembelajaran  
Tidak ada perubahan
- VI.8. Standar Peralatan Ruang Kuliah  
Tidak ada perubahan
- VI.9. Standar Peralatan Laboratorium/Studio  
Tidak ada perubahan
- VI.10. Standar Peralatan Pendidikan  
Tidak ada perubahan
- VI.11. Standar Peralatan Ruang Kantor  
Tidak ada perubahan
- VI.12. Standar Perlengkapan Lain Penunjang Proses Pembelajaran  
Tidak ada perubahan
- VI.13. Standar Buku dan Sumber Belajar  
Tidak ada perubahan

**VI.14. Standar Sarana dan Prasarana untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus**

*Jika universitas memutuskan untuk menerima mahasiswa berkebutuhan khusus, maka berbagai sarana-prasarana khusus bagi mahasiswa tersebut harus disediakan untuk menjamin efektivitas proses belajar mengajar.*

**VII. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

**VII.1. Standar Pengelolaan Akademik**

***Terdapat perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:***

Ketentuan berikut ini harus dipatuhi oleh unit kerja dalam prosedur yang terkait dengan pengelolaan akademik demi tercapainya proses yang efektif dan pencapaian visi-misi dan tujuan Universitas Bakrie:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) *Kurikulum yang akan diberlakukan harus direncanakan dengan baik dan kurikulum yang sedang berlaku harus secara berkala dievaluasi melalui prosedur baku untuk perencanaan dan pengembangan kurikulum. Perencanaan dan evaluasi kurikulum dilakukan secara mendetail sampai pada tingkat rincian di dalam Rencana Pembelajaran Semester/Silabus untuk memastikan prospek tercapainya capaian pembelajaran lulusan.*
- (4) *Pelaksanaan kegiatan akademik dilakukan secara terkendali melalui prosedur baku untuk pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik, sehingga sesuai standar isi, standar proses dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.*
- (5) *Pelaksanaan kegiatan akademik dilakukan secara terintegrasi antara satu dan lainnya untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.*
- (6) *Untuk memastikan terciptanya, terpeliharanya dan peningkatan suasana akademik dan budaya mutu yang baik, maka pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara periodik terhadap setiap kegiatan akademik, terutama proses pembelajaran.*

- (7) Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan akademik, hasil program pembelajaran harus dilaporkan secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan dan pengembangan mutu.

## VII.2. Standar Pengelolaan Operasional

**Terdapat perubahan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

Ketentuan berikut ini harus dipatuhi oleh unit kerja dalam prosedur yang terkait dengan pengelolaan operasional Universitas demi tercapainya pengelolaan Universitas Bakrie yang efektif dan efisien:

- (1) dihapus
- (2) dihapus
- (3) dihapus
- (4) *Pengelolaan operasional setiap program pembelajaran harus dilakukan secara konsisten demi terwujudnya capaian pembelajaran lulusan dan sasaran yang sesuai dengan visi misi universitas.*
- (5) *Untuk memastikan konsistensi terwujudnya capaian pembelajaran lulusan dan sasaran yang sesuai dengan visi misi universitas sebagaimana tersebut pada angka (4), setiap program pembelajaran harus berpedoman pada panduan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan mutu kegiatan.*
- (6) *Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan setiap program pembelajaran, laporan kinerjanya harus disampaikan secara periodik kepada otoritas terkait, terutama laporan kinerja program studi melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).*

## VII.3. Standar Pengelolaan Personalia

Tidak ada perubahan

## VII.4. Standar Pengelolaan Keuangan

**Terdapat penambahan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

Ketentuan berikut ini harus dipatuhi oleh unit kerja dalam prosedur yang terkait dengan pengelolaan keuangan demi tercapainya pengelolaan Universitas Bakrie yang efektif dan efisien:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan
- (4) Tidak ada perubahan
- (5) *Pencarian dan pengembangan sumber-sumber dana sebagaimana tersebut pada angka (1) harus mengacu pada kebijakan badan penyelenggara dan/atau universitas terutama yang terkait dengan : dana hibah, jasa profesi dan/atau keahlian, dana lestari alumni dan kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.*

## VII.5. Standar Rencana Kerja Tahunan (RKT)

**Terdapat penambahan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

Ketentuan-ketentuan berikut ini harus dipatuhi oleh unit-unit kerja dalam prosedur yang terkait dengan penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) dan anggaran tahunan demi tercapainya pengelolaan Universitas Bakrie yang efektif dan efisien:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) *Rencana kerja tahunan (RKT) yang sudah ditetapkan disosialisasikan dan disimpan dalam repositori yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan terkait.*

## VII.5. Standar Rencana kerja Jangka Menengah

**Terdapat perubahan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

Rektor membentuk tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk ditugaskan menyusun rencana strategis Universitas 4 (empat) tahunan melalui prosedur baku



untuk penyusunan renstra. Rencana strategis 4 tahunan tersebut menjadi referensi utama untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan & Anggaran Tahunan (RKAT). *Rencana Strategis (Renstra) yang sudah ditetapkan disosialisasikan dan disimpan dalam repositori yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan terkait.*

## VIII. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

### VIII.1. Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi

*Terdapat penambahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Ketentuan berikut ini menjadi acuan untuk pembiayaan investasi di Universitas Bakrie:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan
- (4) *Biaya investasi sebagaimana tersebut dalam angka (1), angka (2) dan angka (3) meliputi: pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.*

### VIII.2. Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi

*Terdapat penambahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Ketentuan berikut ini menjadi acuan untuk pembiayaan investasi di Universitas Bakrie:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan
- (4) *Biaya operasional perguruan tinggi sebagaimana tersebut dalam angka (1), angka (2) dan angka (3) meliputi : biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.*

### VIII.3. Standar Biaya Personal Mahasiswa

Tidak ada perubahan

## IX. STANDAR HASIL PENELITIAN

*Terdapat beberapa perubahan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:*

Ketentuan standar hasil penelitian berikut ini berlaku untuk penelitian ilmiah oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie:

- (1) Hasil penelitian dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie memiliki mutu yang setidaknya memenuhi satu atau lebih kriteria berikut: (a) memberi kontribusi bagi pengembangan alternatif penyelesaian masalah penting yang muncul di masyarakat, (b) memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau penerapannya, terutama di Indonesia, (c) memberi kontribusi bagi perwujudan visi dan misi Universitas Bakrie, (d) *meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (e) meningkatkan daya saing bangsa, dan (f) merupakan capaian pembelajaran suatu program studi.*
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan
- (4) Tidak ada perubahan
- (5) *Setiap dosen tetap wajib melaksanakan penelitian **sebanyak 1 (satu) kali per tahun** dengan hasil yang memiliki mutu dan kriteria sebagaimana tersebut pada angka (1).*

## X. STANDAR ISI PENELITIAN

Ketentuan standar isi penelitian berikut ini berlaku untuk penelitian ilmiah oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan
- (4) Tidak ada perubahan
- (5) Tidak ada perubahan

- (6) Tidak ada perubahan

## XI. STANDAR PROSES PENELITIAN

*Terdapat perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Ketentuan standar proses penelitian berikut ini berlaku untuk penelitian ilmiah oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) *Perencanaan penelitian mahasiswa tugas akhir S1 dan mahasiswa tugas akhir S2 **wajib mengacu pada capaian pembelajaran lulusan** serta dilaksanakan melalui proses pembuatan dan pengajuan proposal tugas akhir untuk kemudian dinilai kelayakannya dalam suatu seminar proposal oleh dosen pembahas dan dosen pembimbing tugas akhir.*
- (4) *Pelaksanaan penelitian di Universitas Bakrie harus mematuhi etika, nilai dan norma moral yang berlaku. Pelaksanaan penelitian harus **mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.***
- (5) Tidak ada perubahan
- (6) Tidak ada perubahan
- (7) Tidak ada perubahan
- (8) Tidak ada perubahan

## XII. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Ketentuan standar penilaian penelitian berikut ini berlaku untuk penelitian ilmiah oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan

## XIII. STANDAR PENELITI

Ketentuan standar peneliti berikut ini berlaku untuk penelitian ilmiah oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan

## XIV. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Ketentuan standar sarana dan prasarana penelitian berikut ini berlaku untuk penelitian ilmiah oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan

## XV. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

*Terdapat perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Ketentuan standar pengelolaan penelitian berikut ini berlaku untuk penelitian ilmiah oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) *Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP) mengkoordinasikan pengembangan rencana strategis penelitian berdasarkan rencana strategis Universitas Bakrie yang memuat paling sedikit tentang aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan mutu bahan ajar, serta*



*kriteria dan prosedur penilaiannya, kemudian menyusun rencana program penelitian tahunan berdasarkan rencana strategis penelitian*

- (3) Tidak ada perubahan
- (4) Tidak ada perubahan
- (5) *Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.*

## **XVI. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Ketentuan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berikut ini berlaku untuk penelitian ilmiah oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan

## **XVII. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

*Terdapat perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Ketentuan standar hasil pengabdian kepada masyarakat berikut ini berlaku untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) *Setiap dosen tetap wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat **sebanyak 1 (satu) kali per tahun** dengan hasil yang memiliki kriteria sebagaimana tersebut pada angka (1).*

## **XVIII. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Ketentuan standar isi pengabdian kepada masyarakat berikut ini berlaku untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan
- (4) Tidak ada perubahan

## **XIX. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

*Terdapat beberapa perubahan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:*

Ketentuan standar proses pengabdian kepada masyarakat berikut ini berlaku untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie :

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) *Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kerja-magang/kerja-praktik mahasiswa dilaksanakan mahasiswa **harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan**, melalui proses pembuatan dan pengajuan proposal kerja-magang/ kerja-praktik untuk kemudian dinilai kelayakannya oleh dosen pembimbing kerja-magang/ kerja praktik.*
- (4) *Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat **dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu dan teknologi sesuai bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat** serta harus mematuhi etika, nilai dan norma moral yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.*
- (5) Tidak ada perubahan

- (6) Tidak ada perubahan
- (7) Tidak ada perubahan
- (8) Tidak ada perubahan

## **XX. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

*Terdapat perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Ketentuan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM) berikut ini berlaku untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan
- (4) *Kriteria penilaian PkM untuk dosen sebagaimana tersebut pada angka (1) di atas, harus meliputi : a) tingkat kepuasan masyarakat; (b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; (c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; (d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan*

## **XXI. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Ketentuan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat berikut ini berlaku untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan

## **XXII. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Ketentuan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat berikut ini berlaku untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan

## **XXIII. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Ketentuan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berikut ini berlaku untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan
- (4) Tidak ada perubahan
- (5) Tidak ada perubahan

## **XXIV. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Ketentuan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berikut ini berlaku untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan



## **XXV. STANDAR PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

Ketentuan berikut ini berlaku untuk pembinaan organisasi kemahasiswaan di Universitas Bakrie:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan

## **XXVI. STANDAR HUBUNGAN KEMASYARAKATAN**

Ketentuan berikut ini berlaku untuk kegiatan yang berhubungan dengan hubungan kemasyarakatan:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan

## **XXVII. STANDAR KERJASAMA ANTAR INSTITUSI**

Ketentuan berikut ini berlaku untuk perintisan, pelaksanaan, dan evaluasi kerjasama Universitas Bakrie atau unit kerja di dalamnya dengan institusi luar:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan

## **XXVIII. STANDAR PROSES PENJAMINAN MUTU**

Ketentuan berikut ini berlaku untuk proses penjaminan mutu yang berlangsung di seluruh unit kerja di Universitas Bakrie:

- (1) Tidak ada perubahan
- (2) Tidak ada perubahan
- (3) Tidak ada perubahan
- (4) Tidak ada perubahan
- (5) Tidak ada perubahan
- (6) Tidak ada perubahan
- (7) Tidak ada perubahan
- (8) Tidak ada perubahan
- (9) Tidak ada perubahan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 1 Desember 2017

**UNIVERSITAS BAKRIE**



**Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D.**

Rektor